



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak** antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 03 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 328/01/X/2015
tertanggal 01 November 2015;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan
dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA
JAMBI, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
(orang) anak yang bernama;

- ANAK, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 30 Juli 2016, Pendidikan, SD,
anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai goyah, yakni antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
bernama nilawati;

7. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Juli 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebabkan
masalah yang sama Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua
Tergugat yang beralamat di KOTA JAMBI, sejak itu juga Tergugat dan
Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban
layaknya suami-isteri;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat
telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak atas nama;

12. M. Puja Pratama bin Mu'as, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 30 Juli 2016, Pendidikan, SD, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

13. Memberikan biaya nafkah (kebutuhan sehari-hari) 1 (satu) orang anak (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan per orang diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama M. Puja Pratama bin Mu'as, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat Memberikan biaya nafkah (kebutuhan sehari-hari) 1 (satu) orang anak (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan Per anak diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya Tergugat menyatakan mencabut Gugatan posita 13 dan Petitum nomor 4 surat Gugatan Penggugat sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/01/X/2015 Tanggal 30 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Jelutung xxxx xxxxx Provinsi Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-13092016-0078 Tanggal 13 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Mu'as yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Samsudin Uban xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari media sosial milik Tergugat yang saksi lihat sendiri foto-foto Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .lebih kurang 1,5 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, sehat, terdidik dan terpenuhi semua kebutuhannya;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxxx xxxx, Lorong Perikanan, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Mu'as yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Samsudin Uban xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari foto-foto Tergugat bersama wanita lain yang saksi lihat di media sosial milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .lebih kurang 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat, terdidik dan terpenuhi semua kebutuhannya karena Penggugat mengurusnya dengan sangat baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama nilawati;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, xxxx xxxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah pula dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2022 karena sering terjadi poerselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lebih lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة

ورحمة إن

في ذلك لآيات

لقوم

يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah anak yang Bernama M. Puja Pratama bin Mu'as, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 30 Juli 2016 dan sekarang dalam asuhan Penggugat, Penggugat menuntut agar anak tersebut ditetapkan sebagai hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama Puja Pratama bin Mu'as, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang lahir dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak, dan masih dibawah umur (belum Mumayyiz) maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah swt. Kepada suami-istri/ayah-ibu dari anak, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orangtua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia sampai akhirat dan melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt, dalam Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....".

Menimbang, bahwa permasalahan dalam penetapan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Puja Pratama bin Mu'as, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua ataukah sebaliknya merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” dan Ternyata Penggugat bukan juga termasuk kategori orang yang tidak mampu untuk memegang hak hadhanah serta memenuhi syarat dalam pertaturan perundang-undangan serta anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut tidak mengalami kekurangan, anak tersebut tumbuh dengan baik serta sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena Puja Pratama bin Mu'as, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz bukti (P.2), maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukup maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lainlain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan/atau Tergugat dilarang untuk menghalanghalangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tentang hadhanah terhadap anak yang Bernama M. Puja Pratama bin Mu'as, harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama M. Puja Pratama bin Mu'as, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat petitum nomor 4 dicabut oleh Penggugat, maka majelis hakim tidak perlu untuk pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه ((الأنوار-٢-١٤٩))

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Me
njatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Me
netapkan Penggugat sebagai pemegang hak Asuh (Hadhanah) Terhadap anak yang bernama :
- M.
Puja Pratama bin Muas, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 30 Juli 2016,;
dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk mengunjungi anak sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
5. Me
mbebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Jmb